JGPI E-ISSN: 2775-0140
Vol.6, No.2, Oktober 2026; pp. 143-153

Journal of Governance and Policy Innovation

Implementasi Kewaspadaan Dini Komunitas Intelijen Daerah dalam Pencegahan Radikalisme di Kabupaten Bantaeng

Mustari[1], Andi Risma Jaya[2], Nurmillah Ilyas[3], Asbah Hamid[4], Ruslimin[5], Erwing Yanto[6]
Pascasarjana Universitas Indonesia Timur, Indonesia[1]
Universitas Indonesia Timur, Indonesia[2'3'4'5'6]
Email Korespondensi Author: dwid2181@gmail.com
This is an open access article under the CC BY 4.0 license.

Kata kunci:
Implementasi Kebijakan; Kewaspadaan Dini; Koordinasi Antarlembaga; Kominda; Radikalisme.

Abstrak

Pembentukan forum koordinasi tidak selalu diikuti pertukaran informasi yang efektif dalam pelaksanaan kewaspadaan dini. Penelitian ini menganalisis implementasi kewaspadaan dini Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan hambatannya di Kabupaten Bantaeng berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara semiterstruktur, observasi nonpartisipan, dan telaah dokumen. Analisis mencakup kondensasi data, pengelompokan bukti menurut dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penyajian temuan lintas sumber, serta penarikan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa forum dan pertemuan rutin telah berjalan, tetapi pertukaran informasi lintasinstansi mengenai isu tertentu belum optimal. Keanggotaan lintas lembaga dan dukungan anggaran daerah merupakan sumber daya kelembagaan, tetapi kapasitas personel pengoordinasi, sarana pendukung, dan pengaturan pertukaran informasi masih terbatas. Komitmen pelaksana tampak dalam pertemuan dan pelaporan, tetapi belum secara konsisten menghasilkan tindak lanjut terintegrasi. Temuan menegaskan adanya kesenjangan antara kepatuhan prosedural dan kualitas koordinasi substantif. Penelitian merekomendasikan penguatan kompetensi aparatur, kejelasan pertukaran informasi sesuai kewenangan, serta evaluasi tindak lanjut lintasinstansi. Kontribusi studi terletak pada penjelasan keterkaitan antardimensi implementasi kebijakan pada forum koordinasi tingkat daerah.

Keywords:
Policy Implementation; Early Warning; Interagency Coordination; Kominda; Radicalism.

Abstrack

The establishment of a coordination forum does not necessarily ensure effective information exchange in early warning policy implementation. This study examines the implementation of early warning activities associated with the Regional Intelligence Community (Kominda) and their constraints in Bantaeng Regency, drawing on George C. Edwards III's policy implementation framework. It employs a descriptive qualitative approach based on semi-structured interviews, non-participant observation, and document review. Analysis involves data condensation, categorization of evidence into communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, cross-source presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that routine meetings and reporting mechanisms operate, while interagency information sharing on specific issues remains limited. Cross-agency membership and local budget support provide institutional resources, but the coordinating unit faces personnel capacity constraints, inadequate facilities, and insufficiently defined information-sharing arrangements. Implementers show commitment through meetings and reporting, yet these activities do not consistently lead to integrated follow-up. The findings reveal a gap between procedural compliance and substantive coordination quality. The study recommends strengthening staff competencies, clarifying lawful information-sharing arrangements, and evaluating joint follow-up. Its contribution is to explain how the four dimensions of policy implementation interact within local interagency coordination.

Pendahuluan

Pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan merupakan persoalan kebijakan publik karena melibatkan pembagian kewenangan, pengelolaan informasi, dan hubungan antarlembaga. Kajian Subagyo (2021) dan Agastia et al. (2020) menunjukkan pentingnya kerja sama lintasaktor dalam kebijakan pencegahan. Di tingkat daerah, koordinasi perlu menghasilkan keputusan yang proporsional, akuntabel, dan menghormati hak masyarakat. Karena itu, keberhasilan kewaspadaan dini tidak cukup dinilai dari pembentukan forum dan pelaksanaan rapat. Mutu pelaksanaan juga perlu dibaca dari kejelasan pembagian tugas, keterlacakan tindak lanjut, serta kemampuan organisasi menggunakan informasi sesuai kewenangan (Edwards III, 1980; Chan et al., 2022).

Di Indonesia, pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019. Peraturan tahun 2018 mencabut ketentuan terdahulu mengenai Komunitas Intelijen Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006. Kerangka baru mengatur Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini (Puskomin) sebagai unsur pendukung pelaporan. Artikel ini mempertahankan istilah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) karena digunakan dalam bahan penelitian, tetapi tidak menganggap Kominda, tim kewaspadaan dini, dan Puskomin sebagai nomenklatur yang otomatis identik. Kedudukan serta hubungan masing-masing unsur pada kasus Kabupaten Bantaeng perlu ditafsirkan menurut dokumen pembentukan dan periode pelaksanaan yang diteliti (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019).

Studi kebijakan pencegahan pada tingkat daerah menunjukkan bahwa sinergi formal tidak dengan sendirinya menghasilkan koordinasi operasional yang kuat. Bintarsari dan Kusuma (2024) menemukan kerja sama multisektoral di Kabupaten Cilacap, namun juga mencatat kelemahan kerangka pengaturan lokal. Khudzaifi, Polyando, dan Dione (2024) menjelaskan bahwa kolaborasi penanggulangan terorisme di Indonesia menghadapi perbedaan persepsi, ketimpangan sumber daya, dan persoalan konsistensi komitmen. Kedua penelitian memberi landasan untuk memahami mengapa pembentukan forum dan keterlibatan banyak aktor perlu dibedakan dari kualitas kinerja pelaksanaan program.

Penelitian lainnya menekankan dinamika informasi sebagai bagian dari tata kelola keamanan. Chan, Logan, dan Bennett Moses (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan, aturan, budaya organisasi, dan teknologi saling berhubungan dalam praktik berbagi informasi antarlembaga. Andreeva (2021) menjelaskan pentingnya rancangan kelembagaan dan pengaturan kerja sama dalam peningkatan koordinasi penanggulangan terorisme di Eropa. Andalus, Muradi, dan Djuyandi (2024) memperlihatkan bahwa pertukaran informasi dan kerja sama antarlembaga dapat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan perbedaan cara pandang para pelaksana. Temuan tersebut relevan untuk membaca persoalan koordinasi tanpa menganggap bahwa seluruh informasi harus selalu dibuka tanpa batas. Kerahasiaan, kewenangan, legalitas, serta perlindungan data justru menjadi elemen desain kolaborasi yang harus diperhitungkan.

Dalam perspektif pencegahan ekstremisme, Anindya (2024) menekankan arti mekanisme kerja bersama dan pengelolaan informasi bagi pendekatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil. Saryam, Ragamustari, dan Kurniawan (2024) menunjukkan variasi tingkat keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan nasional pencegahan ekstremisme. Wibowo dan rekan-rekan (2025) mengidentifikasi fragmentasi koordinasi dan keterbatasan pendanaan dalam kolaborasi pencegahan ekstremisme di Surabaya. Literatur ini mengarahkan perhatian pada isu yang lebih luas, yaitu kualitas hubungan antarpelaksana, kemampuan organisasi untuk belajar, dan keseimbangan antara kebutuhan kolaborasi dengan batas kewenangan institusi.

Uraian empiris dalam penelitian menunjukkan adanya pertemuan koordinasi berkala, jalur komunikasi antarlembaga, serta mekanisme pelaporan kepada pimpinan daerah. Namun, deskripsi wawancara dan dokumen yang tersedia juga menunjukkan kendala pertukaran informasi tertentu, ketidakmerataan kapasitas personel, serta keterbatasan sarana pendukung. Keberlangsungan kegiatan administratif karenanya perlu dibedakan dari mutu koordinasi substantif. Temuan awal tersebut menjadi alasan untuk menguji bagaimana faktor implementasi kebijakan saling berhubungan dalam kasus Bantaeng, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program.

Penelitian menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) yang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor yang saling berinteraksi. Komunikasi berkaitan dengan transmisi, kejelasan, dan konsistensi pesan; sumber daya meliputi personel, informasi, kewenangan, serta fasilitas; disposisi mencerminkan sikap dan komitmen pelaksana; sedangkan struktur birokrasi berhubungan dengan pembagian kerja dan prosedur operasional. Dalam kasus Bantaeng, keempat dimensi tidak hanya dipakai untuk menginventarisasi hambatan, tetapi juga untuk memahami mengapa forum koordinasi dapat tetap aktif meskipun kualitas pertukaran informasi serta tindak lanjut belum memadai (Edwards III, 1980).

Penerapan model Edwards III perlu dipertemukan dengan kajian tata kelola lintas instansi. Subagyo (2021) menekankan pendekatan multipihak dalam pencegahan, sedangkan Chan et al. (2022) menunjukkan pengaruh aturan, kepercayaan, dan budaya organisasi terhadap pertukaran informasi. Penelitian sebelumnya lebih sering mengulas kemitraan aktor, pengaturan kelembagaan, atau kerja sama informasi sebagai persoalan tersendiri. Artikel ini memusatkan perhatian pada keterkaitan empat faktor implementasi dalam forum kewaspadaan dini pemerintah kabupaten, khususnya perbedaan antara keberlangsungan prosedur formal dan kualitas koordinasi substantif. Perumusan kesenjangan penelitian ini bersifat kontekstual, bukan klaim bahwa belum pernah ada penelitian tentang koordinasi kewaspadaan dini.

Kebaruan penelitian ini bersifat empiris dan analitis. Secara empiris, kasus Bantaeng menunjukkan bagaimana organisasi pengoordinasi di tingkat kabupaten berhubungan dengan instansi yang memiliki mandat berbeda. Secara analitis, penelitian menghubungkan komunikasi, kapasitas, sikap pelaksana, dan prosedur dalam suatu penjelasan mengenai kesenjangan antara kepatuhan prosedural dan koordinasi substantif. Kontribusi ini tidak dimaksudkan sebagai pengembangan teori kausal baru atau generalisasi statistik, melainkan sebagai penajaman interpretasi model Edwards III dalam konteks koordinasi antarlembaga daerah.

Aspek normatif juga perlu diperhatikan. Program kewaspadaan dini menyangkut isu yang sensitif, sehingga identifikasi risiko tidak boleh bertumpu pada identitas agama, pandangan yang sah, atau prasangka terhadap kelompok masyarakat. Analisis artikel dibatasi pada tata kelola penyelenggaraan program, koordinasi kelembagaan, dan kendala kebijakan. Pembahasan tidak memuat rincian operasional yang bersifat sensitif. Dengan batas ini, pembahasan dapat lebih jelas membedakan analisis administrasi publik dari penilaian terhadap individu atau komunitas tertentu.

Kajian Lusein, Sumertha, dan Wahyudi (2020) mengenai sinergi komunitas intelijen daerah dalam pencegahan potensi konflik memberikan titik pembanding yang lebih dekat dengan objek penelitian ini. Artikel tersebut memperlihatkan perlunya melihat peran koordinasi kelembagaan dalam situasi konflik, bukan hanya kedudukan formal anggotanya. Penelitian Kurnia, Halkis, dan Yacobbus (2023) menempatkan pendekatan multipihak sebagai persoalan kapasitas dan strategi kebijakan. Bintarsari, Kusuma, dan Zayzda (2022) memperluas perhatian pada keterlibatan kelompok masyarakat dalam perdamaian dan upaya pencegahan. Ketiga studi tersebut memperkaya perspektif Administrasi Publik, tetapi kasus Bantaeng tetap dianalisis berdasarkan indikator empiris yang diperoleh dalam penelitian. Perbandingan literatur tidak digunakan untuk mengisi kekosongan data lapangan secara spekulatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian bertujuan menganalisis implementasi program kewaspadaan dini Kominda di Kabupaten Bantaeng melalui empat dimensi Edwards III serta mengidentifikasi hambatan dalam koordinasi, penyediaan sumber daya, dan mekanisme pelaksanaan. Pertanyaan utama ialah mengapa kegiatan forum dapat berlangsung secara rutin, tetapi hasil kerja sama dinilai belum optimal dalam dokumen penelitian. Jawaban terhadap pertanyaan ini diharapkan memberi kontribusi pada penguatan desain koordinasi organisasi pemerintah daerah dan evaluasi kebijakan yang berbasis temuan lapangan.

Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis untuk mengkaji implementasi program kewaspadaan dini dan kendala yang dialami pelaksana di Kabupaten Bantaeng. Lokasi kajian mencakup Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantaeng serta unsur lembaga yang terlibat dalam forum koordinasi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami persepsi pelaksana, pembagian tugas, dan praktik hubungan kerja antarlembaga. Empat dimensi implementasi George C. Edwards III dipakai

sebagai kerangka untuk membaca bukti, sedangkan keadaan lingkungan dan hubungan antarlembaga dipahami sebagai konteks pelaksanaan kebijakan.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini, ditambah observasi nonpartisipan atas proses koordinasi. Informasi pendukung bersumber dari dokumen penugasan, kegiatan kelembagaan, dan bahan pustaka yang relevan. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan tentang bentuk komunikasi, kapasitas sumber daya, komitmen pelaksana, prosedur organisasi, dan hambatan program.

Analisis data dijelaskan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan. Pertama, kondensasi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dari deskripsi wawancara, observasi, dan dokumen, lalu mengelompokkannya menurut empat dimensi Edwards III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kedua, penyajian data menyandingkan kegiatan yang dilaporkan, hambatan, dan bentuk tindak lanjut dalam setiap dimensi, sehingga bukti mengenai rutinitas organisasi tidak langsung disamakan dengan mutu kinerja. Ketiga, penarikan dan pemeriksaan simpulan dilakukan dengan membandingkan penjelasan antarunsur pelaksana serta bahan dokumenter yang tersedia, kemudian menafsirkan keterkaitan antardimensi melalui literatur implementasi kebijakan (Edwards III, 1980). Pembacaan silang tersebut menghasilkan kategori analitis berupa kepatuhan prosedural dan kualitas koordinasi substantif; keduanya diperlakukan sebagai penafsiran atas pola data, bukan ukuran statistik atau dampak pencegahan radikalisme.

Pemeriksaan kredibilitas dilakukan melalui perbandingan antarsumber dan antarteknik pengumpulan data yang dilaporkan dalam naskah. Keterangan pelaksana mengenai komunikasi, sumber daya, komitmen, serta prosedur dibandingkan dengan catatan kegiatan dan dokumen yang tersedia. Jika wawancara mengindikasikan adanya prosedur, tetapi dokumen asli prosedur tidak tersedia untuk diperiksa, simpulan dibatasi pada pengakuan informan tentang prosedur tersebut. Dengan cara ini, temuan empiris dibedakan dari inferensi penulis, dan perbedaan penjelasan antarinstansi tidak disamakan dengan bukti bahwa seluruh lembaga mengalami hambatan yang identik.

Untuk menjaga integritas penulisan, analisis kasus tidak mengambil data mengenai jumlah peristiwa atau jumlah kelompok tertentu dari uraian latar yang tidak didukung verifikasi independen dalam penelitian. Penelitian ini juga tidak menarik kesimpulan tentang perubahan prevalensi atau jumlah kejadian ekstremisme, sebab data yang tersedia berfokus pada persepsi informan dan proses kelembagaan. Kategori temuan dibangun dari uraian sumber, lalu dibandingkan dengan penelitian terdahulu untuk menghasilkan penafsiran, bukan menggantikan observasi langsung. Pembatasan ini penting mengingat artikel bersifat studi implementasi kebijakan dan tidak menggunakan desain evaluasi dampak.

Penelitian dibatasi pada satu wilayah kabupaten dan pada proses implementasi yang dapat diamati melalui bukti kualitatif. Karena tidak menggunakan desain pengukuran dampak, penelitian tidak dapat menyimpulkan besar penurunan risiko atau perubahan jumlah kejadian pada masyarakat. Keterangan tentang efektivitas merujuk pada koordinasi kelembagaan dan kendala pelaksana, bukan ukuran efektivitas operasi keamanan. Penafsiran hasil juga memerhatikan bahwa pembagian kewenangan dan perlindungan kerahasiaan merupakan bagian dari tata kelola yang harus dihormati, sehingga keterbukaan informasi tidak ditetapkan sebagai tujuan mutlak.

Hasil dan Diskusi

Bagian ini memisahkan dua jenis pernyataan. Deskripsi mengenai pertemuan, pelaporan, keterbatasan personel, dan praktik koordinasi didasarkan pada wawancara, observasi, serta dokumen yang dilaporkan dalam penelitian. Penjelasan atas makna deskripsi tersebut merupakan interpretasi penulis dengan kerangka Edwards III (1980) dan pembanding dari literatur terdahulu. Pemisahan ini penting agar temuan lapangan tidak tertukar dengan rekomendasi kebijakan.

Koordinasi Kelembagaan dan Kesenjangan Pertukaran Informasi

Dalam model Edwards III (1980), komunikasi yang mendukung implementasi kebijakan mensyaratkan penyampaian informasi yang tepat, jelas, dan konsisten kepada pelaksana. Pada organisasi lintas instansi, persoalan komunikasi juga mencakup kejelasan penerima informasi, batas kewenangan, dan tanggung jawab tindak lanjut. Chan et al. (2022) menjelaskan bahwa aturan serta

kepercayaan kelembagaan memengaruhi praktik berbagi informasi. Dengan demikian, indikator komunikasi tidak cukup berupa frekuensi rapat, tetapi juga perlu mencakup keterpahaman tugas dan keberfungsian pertukaran informasi yang sah.

Berdasarkan deskripsi wawancara, kegiatan rapat, dan bahan kelembagaan dalam penelitian, forum kewaspadaan dini di Kabupaten Bantaeng telah menjalankan pertemuan antarlembaga yang difasilitasi Kesbangpol. Naskah penelitian menggunakan istilah Kominda dan Puskomin untuk menyebut unsur koordinasi yang dikaji; penyamaan keduanya belum dapat dipastikan tanpa dokumen penetapan kelembagaan yang relevan. Pertemuan yang dilaporkan membahas beberapa persoalan kewaspadaan daerah, bukan hanya satu isu. Bukti ini menunjukkan adanya saluran komunikasi dan mekanisme penyampaian informasi kepada pejabat daerah, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh fungsi koordinasi substantif telah efektif.

Namun, kegiatan koordinasi yang rutin belum menjamin kecukupan informasi yang dibutuhkan untuk mendiskusikan persoalan tertentu. Hasil wawancara melaporkan adanya ketidakselarasan penguasaan data di antara instansi anggota, serta keterbatasan hubungan informasi dengan lembaga khusus yang menangani isu terkait. Sejumlah penjelasan informan mengaitkan kondisi ini dengan pembatasan kewenangan, kerahasiaan informasi, dan kekhawatiran atas penyebaran data yang tidak semestinya. Karena itu, masalah implementasi tidak tepat disederhanakan sebagai kurangnya kemauan berbagi seluruh informasi. Persoalannya mencakup belum jelasnya kebutuhan informasi yang sah, siapa penerima yang berwenang, serta prosedur pertukaran informasi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan tersebut menjelaskan perbedaan antara komunikasi administratif dan komunikasi substantif. Komunikasi administratif dapat dinilai dari jadwal rapat, kehadiran peserta, serta pencatatan kegiatan. Komunikasi substantif menuntut pemahaman bersama mengenai masalah, kejelasan tindak lanjut, dan kesepakatan atas informasi yang relevan bagi kewenangan masing-masing. Dalam kasus Bantaeng, kanal pertemuan terlihat tersedia, tetapi sumber penelitian belum menunjukkan bahwa semua kebutuhan koordinasi antarlembaga dapat diselesaikan melalui kanal tersebut. Kesenjangan inilah yang membantu menjelaskan mengapa implementasi dinilai 'berjalan' sekaligus 'belum optimal' dalam bahan penelitian.

Model Edwards III menempatkan komunikasi sebagai salah satu syarat agar pelaksana mengetahui maksud kebijakan dan tugasnya. Pada kasus ini, hambatan bukan hanya penyampaian pesan dari pimpinan kepada anggota. Hambatan juga muncul dari hubungan horizontal antarinstansi dengan aturan akses dan tanggung jawab berbeda. Chan et al. (2022) menyebut aturan, kepercayaan, dan budaya institusi sebagai penentu praktik berbagi informasi. Hasil penelitian Andalus et al. (2024) menguatkan bahwa perbedaan paradigma antarlembaga dapat memengaruhi kerja sama. Dengan demikian, penguatan komunikasi perlu memperjelas proses kerja antarlembaga, bukan sekadar menambah frekuensi pertemuan.

Literatur tata kelola memberikan pembanding yang penting. Andreeva (2021) memperlihatkan bahwa perbaikan pengaturan kelembagaan dapat mendukung kerja sama informasi tanpa menghilangkan kebutuhan perlindungan terhadap data tertentu. Anindya (2024) menyoroti pentingnya mekanisme bersama bagi keterhubungan pemangku kepentingan dalam kebijakan pencegahan ekstremisme. Pada tingkat kabupaten, pendekatan tersebut berarti membedakan informasi strategis yang dapat dibahas lintas forum, informasi yang hanya boleh diakses petugas berwenang, dan keputusan tindak lanjut yang perlu dicatat untuk akuntabilitas. Rancangan seperti ini merupakan implikasi kebijakan dari temuan, bukan deskripsi prosedur yang sudah dibuktikan tersedia dalam penelitian.

Selain dimensi koordinasi antarlembaga, kualitas komunikasi juga dipengaruhi luasnya mandat forum. Kewaspadaan dini daerah mencakup perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ketenteraman wilayah. Keluasan mandat merupakan kekuatan karena membuka perspektif lintas sektor. Akan tetapi, tanpa penentuan isu prioritas dan tindak lanjut, pembahasan rapat dapat tersebar ke banyak persoalan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perhatian terhadap isu khusus tidak selalu mendapat ruang yang memadai di tengah agenda yang luas. Analisis ini menunjukkan perlunya pertemuan yang memiliki hasil administratif terukur, dengan batas kewenangan yang jelas, dan tidak bergantung hanya pada aktivitas pelaporan bulanan.

Sumber Daya dan Kesenjangan Kapasitas Unit Koordinator

Menurut Edwards III (1980), sumber daya implementasi tidak hanya berupa anggaran. Sumber daya meliputi kecukupan staf dan kompetensinya, informasi yang dibutuhkan pelaksana, kewenangan yang sah, serta fasilitas kerja. Pada kebijakan yang melibatkan banyak instansi, kecukupan sumber daya harus dilihat pada unit pengoordinasi dan pada hubungan fungsional antaranggota. Oleh karena itu, keberadaan alokasi anggaran serta banyaknya lembaga yang terlibat perlu dibedakan dari kemampuan nyata untuk mengelola dan menindaklanjuti koordinasi.

Pada dimensi sumber daya, penelitian mencatat adanya keanggotaan lintas lembaga yang memungkinkan forum memperoleh beragam keahlian kelembagaan. Di tingkat masyarakat, dokumen juga menyebut Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai unsur pendukung hubungan antara pemerintah dan lingkungan sosial. Keberagaman anggota dapat menjadi modal organisasi karena isu kewaspadaan tidak berada di bawah satu institusi saja. Akan tetapi, kemampuan keseluruhan forum tidak dapat disamakan dengan kemampuan setiap organisasi penyusun. Perbedaan jumlah pegawai, latar pendidikan, anggaran, serta sarana kerja membuat kapasitas pelaksanaan tidak merata.

Kesbangpol sebagai pengoordinasi menghadapi masalah kapasitas aparatur yang disebut berulang dalam wawancara dan kesimpulan sumber. Hasil wawancara menyoroti keterbatasan jumlah personel yang menangani fungsi koordinasi serta ketidakmerataan latar pendidikan atau pelatihan yang relevan. Keadaan ini penting karena unit koordinator tidak hanya menyelenggarakan pertemuan, tetapi juga menyusun dokumen, menghimpun laporan, mengklarifikasi hasil koordinasi, dan mendukung penyusunan bahan kebijakan bagi pimpinan daerah. Dengan kapasitas administrasi yang terbatas, banyaknya lembaga peserta tidak otomatis menghasilkan kerja bersama yang efisien.

Dari sudut teori implementasi, sumber daya bukan sekadar jumlah pegawai. Sumber daya juga meliputi kecakapan, pemahaman tugas, kelengkapan fasilitas, dan kemampuan menggunakan dana secara tepat. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendanaan kegiatan forum bersumber dari anggaran daerah melalui pengelolaan Kesbangpol. Temuan tersebut menunjukkan keberadaan dukungan fiskal, tetapi dokumen tidak memberikan analisis terukur yang cukup untuk memastikan kecukupan anggaran terhadap beban kerja program. Oleh sebab itu, artikel tidak menyimpulkan bahwa anggaran merupakan satu-satunya penyebab kelemahan implementasi. Analisis lebih kuat jika membedakan keberadaan alokasi dana dengan kesesuaian kapasitas dukungan terhadap fungsi yang harus dilaksanakan.

Dokumen penelitian turut menyebut keterbatasan fasilitas pendukung tugas. Pada tingkat tata kelola, maknanya ialah masih ada kesenjangan antara mandat organisasi dan sarana administrasi yang tersedia. Pengadaan sarana saja tidak menjamin peningkatan kinerja jika tidak disertai penetapan prioritas, pengembangan keterampilan pegawai, dan sistem evaluasi hasil. Pembahasan hanya memusatkan perhatian pada pemenuhan fasilitas secara administratif karena fokus penelitian berada pada implementasi kebijakan publik. Pokok masalah yang relevan ialah hubungan antara kecukupan sarana, keterampilan aparatur, dan kemampuan menghasilkan layanan koordinasi yang tertib.

Penelitian Khudzaifi et al. (2024) menemukan ketimpangan kapasitas serta perbedaan pengetahuan antarpelaksana dalam kolaborasi kebijakan penanggulangan terorisme. Wibowo et al. (2025) juga menjelaskan persoalan pembiayaan dan koordinasi pada pelaksanaan model kolaborasi di tingkat kota. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dalam studi Bantaeng bukan semata persoalan perseorangan, tetapi berhubungan dengan kemampuan tata kelola program yang melibatkan lembaga dengan prioritas berbeda. Penguatan kapasitas karena itu perlu ditempatkan dalam rencana organisasi, tidak hanya sebagai kegiatan pelatihan sesaat tanpa penilaian kompetensi awal dan kebutuhan kelembagaan.

Dari sudut manajemen publik, penilaian atas kapasitas aparatur sebaiknya tidak didasarkan hanya pada status kepegawaian atau pengalaman kerja. Instansi perlu memiliki gambaran kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan administrasi kewaspadaan dini, mulai dari penyusunan laporan yang akurat sampai koordinasi dengan pihak berwenang. Dukungan pelatihan perlu dikaitkan dengan evaluasi apakah pegawai dapat melaksanakan tugas secara lebih baik setelah kegiatan. Temuan penelitian memberikan dasar untuk mengajukan kebutuhan tersebut melalui temuan ketidakmerataan keterampilan, tetapi belum menyediakan evaluasi pelatihan yang dapat dipakai mengukur dampaknya. Oleh sebab itu, penguatan kompetensi diajukan sebagai rekomendasi prospektif yang masih membutuhkan perencanaan dan penilaian pelaksanaan.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik ialah penataan kapasitas unit pengoordinasi berdasarkan beban fungsi. Penataan mencakup kesesuaian penugasan pegawai, peningkatan kemampuan analisis kebijakan dan administrasi koordinasi, dokumentasi hasil rapat, serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut. Rekomendasi ini merupakan hasil interpretasi terhadap keterbatasan personel dan fasilitas yang teridentifikasi, bukan laporan tentang kebijakan baru yang telah dilaksanakan di Bantaeng. Dengan membedakan temuan dan rekomendasi, penelitian menjaga kejelasan antara informasi empiris dan penilaian akademik.

Disposisi, Komitmen, dan Ukuran Kinerja Pelaksanaan

Dalam model Edwards III (1980), disposisi menunjukkan sikap, penerimaan, dan kemauan pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai tujuan. Kehadiran dalam rapat atau kepatuhan pelaporan dapat menunjukkan keterlibatan awal, tetapi tidak langsung membuktikan kualitas komitmen ataupun hasil koordinasi. Penilaian disposisi dalam penelitian ini karena itu dihubungkan dengan tindak lanjut atas tanggung jawab masing-masing instansi, sambil memperhitungkan batas kewenangan serta dukungan organisasi.

Deskripsi hasil penelitian memperlihatkan keterlibatan anggota melalui pertemuan, komunikasi informal, dan koordinasi yang melibatkan pimpinan Kesbangpol. Bahan penelitian juga menyebut mekanisme pelaporan kepada pimpinan daerah sebagai bagian dari pengawasan. Aktivitas tersebut menunjukkan kontinuitas pelaksanaan program, tetapi data yang tersedia belum memadai untuk menilai seluruh kualitas komitmen individu atau capaian tindak lanjut lintasinstansi. Oleh karena itu, disposisi dibaca bersama dimensi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, bukan sebagai bukti tunggal keberhasilan implementasi.

Pada sisi lain, komitmen individu dan organisasi perlu dibedakan dari capaian lintas instansi. Seorang anggota dapat mengikuti rapat secara tertib, tetapi keputusan yang bergantung pada lembaga lain belum tentu dapat dituntaskan. Hasil penelitian mengungkap bahwa keberadaan forum dan koordinasi rutin belum menghilangkan hambatan informasi dan kapasitas. Dengan demikian, disposisi positif merupakan syarat pendukung tetapi bukan jaminan kinerja. Pada analisis kebijakan, keberhasilan perlu dilihat dari apakah peserta memahami perannya, mengerjakan tindak lanjut sesuai kewenangan, dan memperoleh umpan balik yang jelas atas proses tersebut.

Pengawasan internal sebagaimana tercatat dalam data penelitian terutama berhubungan dengan keterlibatan pimpinan dan mekanisme pertemuan. Kondisi ini berfungsi menjaga kontinuitas program, namun evaluasi yang berorientasi hasil masih perlu dibedakan dari pemeriksaan kehadiran dan tersusunnya laporan. Sebuah program kewaspadaan dini dapat memenuhi target jumlah rapat tanpa memiliki bukti yang memadai tentang perubahan kualitas koordinasi. Karena itu, indikator kinerja tidak seharusnya hanya berupa intensitas aktivitas. Indikator administrasi yang lebih relevan mencakup keterlaksanaan tindak lanjut yang sah, kejelasan penanggung jawab, konsistensi pelaporan, dan penyelesaian hambatan koordinasi.

Wibowo et al. (2025) menyoroti lemahnya keterlibatan pemangku kepentingan sebagai kendala kerja sama di Surabaya. Sementara itu, Saryam et al. (2024) menunjukkan bahwa derajat keterlibatan aktor dapat berbeda walaupun mereka berada dalam ruang kebijakan yang sama. Kedua studi membantu membedakan keikutsertaan simbolis dari kontribusi substantif. Dalam konteks Bantaeng, keterlibatan anggota dalam pertemuan merupakan prasyarat proses, tetapi kualitas kontribusi ditentukan oleh kesesuaian fungsi, kejelasan tanggung jawab, dan kemampuan menyelesaikan persoalan koordinasi yang berada dalam kendali kelembagaan masing-masing.

Temuan ini memperlihatkan hubungan timbal balik antara disposisi dan komunikasi. Komitmen yang baik dapat memudahkan pertemuan dan pelaporan, tetapi pengaturan informasi yang tidak jelas dapat mengurangi hasil kerja para pelaksana. Sebaliknya, prosedur yang dapat dipahami dan dilaksanakan secara sah berpeluang memperkuat rasa tanggung jawab. Karena itu, perbaikan disposisi tidak tepat dibatasi pada imbauan moral tentang loyalitas aparatur. Perbaikan harus dibarengi sistem kerja yang menetapkan ekspektasi, menyediakan dukungan, serta memberi ruang evaluasi atas kendala organisasi yang benar-benar dialami para pelaksana.

Struktur Birokrasi, Prosedur, dan Akuntabilitas Lintas Instansi

Edwards III (1980) menjelaskan bahwa struktur birokrasi dapat mendukung atau menghambat implementasi melalui pembagian tanggung jawab dan prosedur operasional. Pada koordinasi lintas instansi, struktur bukan berarti menghapus kewenangan masing-masing lembaga, melainkan mengatur hubungan kerja, otorisasi, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Nomor 46 Tahun 2019 menjadi rujukan penting dalam membaca kerangka kewaspadaan dini daerah. Konsep ini digunakan untuk menilai apakah pembagian tugas dan prosedur yang disebut dalam penelitian cukup jelas untuk mendukung koordinasi substantif.

Temuan mengenai struktur birokrasi berasal dari uraian penugasan, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi dalam bahan penelitian. Naskah menyebut adanya keputusan Bupati Bantaeng sebagai dasar pembentukan unsur pelaksana, tetapi nomor, tahun, dan salinan keputusan tersebut belum disajikan dalam bahan yang tersedia. Karena itu, temuan yang dapat dikemukakan secara terbatas ialah bahwa informan dan dokumen penelitian merujuk pada pengaturan penugasan serta prosedur umum. Identitas hukum forum, perincian keanggotaan, dan kecukupan tata kerja antarlembaga memerlukan konfirmasi atas dokumen penetapan aslinya.

Meski demikian, hasil penelitian juga menunjukkan ketidakjelasan pada pengaturan yang lebih spesifik mengenai tata cara pertukaran informasi lintasinstansi. Bagian hasil menggambarkan prosedur penanganan masalah, sedangkan pada uraian evaluasi terdapat pernyataan bahwa pengaturan SOP internal tertentu belum tersedia atau belum memadai. Kedua uraian tidak harus berarti saling meniadakan karena prosedur penanganan umum dapat ada sementara tata kerja antarlembaga untuk kebutuhan khusus belum jelas. Namun, tanpa memeriksa dokumen SOP asli, status tersebut belum dapat dipastikan. Analisis ini karena itu menyimpulkan secara terbatas bahwa prosedur umum disebut tersedia, sedangkan kelengkapan mekanisme kerja sama khusus masih memerlukan pemeriksaan.

Perbedaan wewenang lembaga anggota turut membentuk cara kerja forum. Kesbangpol berperan dalam fungsi koordinasi pemerintah daerah, sedangkan institusi lain tetap menjalankan mandat masing-masing berdasarkan peraturan. Struktur semacam ini membutuhkan kejelasan titik temu, bukan penyamaan kewenangan. Dalam pembahasan kebijakan, pertanyaan utamanya ialah bagaimana forum mengatur hubungan organisasi sehingga informasi yang dapat dibagikan secara sah mendukung keputusan pemerintah daerah tanpa mendorong pelanggaran batas tugas. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas, perlindungan informasi, dan kepastian tanggung jawab.

Studi Bintarsari dan Kusuma (2024) menegaskan pentingnya kerangka pengaturan lokal bagi kerja sama pencegahan di daerah. Subagyo (2021) menjelaskan bahwa pelaksanaan program lintas pemangku kepentingan menuntut keterhubungan lembaga yang berkelanjutan. Andreeva (2021) juga memberikan pembanding tentang peran desain institusi dalam pertukaran informasi antarlembaga. Relevansinya bagi Bantaeng adalah kebutuhan menyelaraskan prosedur formal, ruang koordinasi, dan sistem evaluasi. SOP dapat membantu mengurangi ambiguitas apabila ruang lingkup, batas otorisasi, dokumentasi hasil, dan mekanisme pengawasannya jelas, tetapi SOP tidak dapat menggantikan kerja sama kelembagaan itu sendiri.

Isu nomenklatur menjadi bagian penting dari ketepatan analisis kelembagaan. Regulasi kewaspadaan dini yang berlaku sesudah 2018 menggunakan kerangka tim kewaspadaan dini daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini. Sementara itu, istilah Kominda muncul dalam naskah penelitian dan merujuk pada pengaturan sebelumnya yang telah dicabut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018. Oleh sebab itu, identitas hukum, fungsi, dan hubungan antarunsur tidak dapat dinyatakan sama hanya berdasarkan penggunaan istilah dalam wawancara. Verifikasi keputusan kepala daerah serta waktu pelaksanaan penelitian diperlukan sebelum membuat klaim definitif tentang kesinambungan organisasi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019).

Dari keempat dimensi Edwards III, struktur birokrasi berfungsi sebagai penghubung antara komunikasi dan sumber daya. Aturan penugasan memungkinkan pegawai mengetahui apa yang harus dikerjakan. Kejelasan prosedur komunikasi memungkinkan hasil kerja dari lembaga berbeda diproses secara akuntabel. Ketika prosedur umum berjalan tetapi kebutuhan pertukaran data khusus belum terjawab, kelembagaan berpotensi menghasilkan rutinitas tanpa integrasi memadai. Karena itu,

pembaruan prosedur kerja seharusnya diawali identifikasi hambatan antar lembaga yang terdokumentasi, bukan hanya menambah dokumen administratif baru.

Sintesis: Kesenjangan Kepatuhan Prosedural dan Efektivitas Substantif

Pembacaan menyeluruh menunjukkan pola yang cukup konsisten. Komunikasi telah memiliki kanal forum, sumber daya telah didukung keanggotaan lintasinstansi dan anggaran daerah, disposisi terlihat melalui aktivitas rutin, serta struktur birokrasi memiliki dasar pengaturan dan pembagian tugas. Pada saat yang sama, penelitian mencatat keterbatasan koordinasi informasi, kapasitas aparatur pada unit koordinator, fasilitas pendukung, dan kejelasan prosedur tertentu. Dengan demikian, keberadaan unsur implementasi tidak identik dengan kualitas pelaksanaannya. Kinerja program berkaitan dengan hubungan antarunsur tersebut, termasuk ketika kelemahan satu dimensi mengurangi manfaat dimensi lain.

Kesenjangan yang paling menonjol ialah perbedaan antara kepatuhan prosedural dan efektivitas substantif. Kepatuhan prosedural terlihat dari aktivitas yang dapat dicatat, seperti rapat, penugasan, dan pelaporan. Efektivitas substantif merujuk pada mutu hubungan antarlembaga, kejelasan tindak lanjut, kesesuaian dukungan sumber daya, serta kesanggupan menangani hambatan administratif. Keduanya penting, tetapi tidak dapat saling menggantikan. Sebuah forum yang tertib secara administrasi tetap dapat mengalami persoalan kolaborasi, sementara hubungan informal yang baik memerlukan kerangka resmi agar akuntabel dan berkelanjutan.

Perbandingan dengan penelitian mutakhir mendukung interpretasi tersebut. Khudzaifi et al. (2024) menjelaskan perbedaan antara kuantitas kolaborasi dan kualitas pelaksanaannya. Andalus et al. (2024) menyoroti pengaruh kepercayaan serta perbedaan paradigma pada kerja sama informasi. Chan et al. (2022) menunjukkan perlunya memahami aturan dan budaya institusi secara bersamaan. Wibowo et al. (2025) menegaskan bahwa koordinasi dan kapasitas pemangku kepentingan menjadi persoalan nyata pada program tingkat kota. Kesamaan ini tidak membuktikan bahwa semua daerah memiliki sebab yang identik, tetapi membantu menempatkan kasus Bantaeng dalam perdebatan kebijakan yang lebih luas.

Kontribusi analitis penelitian ini adalah memperlihatkan manfaat model Edwards III untuk membaca hubungan antar unsur implementasi, bukan hanya menyusun daftar empat faktor. Pada kasus Bantaeng, keterbatasan pertukaran informasi berkaitan dengan kejelasan prosedur dan otorisasi; kapasitas personel berhubungan dengan mutu dokumentasi dan tindak lanjut; sedangkan keterlibatan pelaksana memerlukan dukungan struktur kerja agar dapat diwujudkan menjadi tindakan. Hubungan ini merupakan interpretasi atas pola kasus yang ditelaah. Penelitian tidak menguji besaran pengaruh tiap dimensi dan tidak mengklaim hubungan sebab akibat yang telah terverifikasi secara kuantitatif.

Bagi pemerintah daerah, sintesis tersebut mengarahkan perhatian pada penguatan fungsi koordinasi, bukan perluasan kewenangan di luar hukum. Prioritas administratif yang dapat dipertimbangkan adalah pemetaan tugas dan beban kerja, pengembangan kompetensi aparatur, pengaturan pertukaran informasi pada tingkat yang sesuai kewenangan, dan evaluasi berkala yang mengukur mutu tindak lanjut. Prinsip perlindungan hak warga serta kerahasiaan yang sah tetap harus mengarahkan desain tata kelola. Penelitian ini tidak menyediakan pengukuran kausal atau data hasil keamanan yang dapat membuktikan dampak langsung program pada tingkat radikalisme, sehingga kesimpulan dibatasi pada proses implementasi kebijakan.

Sintesis ini juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara koordinasi keamanan dan kewajiban tata kelola yang menghormati masyarakat. Kewaspadaan dini yang efektif pada ranah kebijakan harus memisahkan indikator administratif yang dapat diuji dari asumsi mengenai pandangan warga. Pelaksanaan program perlu mengandalkan kewenangan yang sah, penilaian berbasis bukti, serta keterlacakan keputusan. Literatur kemitraan negara dan masyarakat menekankan arti kepercayaan dan partisipasi, sedangkan literatur pertukaran informasi menekankan pengaturan akses. Jika keduanya dipadukan, ukuran kinerja program menjadi lebih utuh: kegiatan berjalan sesuai aturan, hubungan kelembagaan berfungsi, dan hak masyarakat tetap terlindungi.

Keterbatasan yang perlu diperhitungkan ialah sifat studi kasus tunggal dan dominannya sumber kualitatif untuk menilai proses kerja sama. Data yang tersedia belum memungkinkan pembandingan lintas daerah, pengujian hubungan sebab akibat, atau perhitungan dampak langsung terhadap tingkat risiko ekstremisme. Selain itu, sebagian penjelasan mengenai prosedur dalam hasil wawancara

memerlukan klarifikasi melalui pemeriksaan dokumen administrasi asli. Karena itu, pembahasan ini lebih tepat dibaca sebagai penjelasan tentang hambatan tata kelola implementasi, bukan sebagai penilaian menyeluruh atas capaian pencegahan ekstremisme di wilayah kabupaten.

Kesimpulan

Implementasi program kewaspadaan dini Kominda di Kabupaten Bantaeng menunjukkan adanya organisasi koordinasi, pertemuan rutin, pembagian tanggung jawab, dan dukungan sumber daya kelembagaan. Namun, keberadaan unsur-unsur tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kerja sama substantif yang optimal. Berdasarkan empat dimensi Edwards III, kendala utama terletak pada pertukaran informasi lintasinstansi yang belum mantap, keterbatasan kapasitas personel pada unit pengoordinasi, dukungan fasilitas yang belum memadai, serta ketidakjelasan sebagian mekanisme kerja sama khusus. Komitmen pelaksana dan prosedur formal menjadi modal penting, tetapi belum cukup untuk mengatasi ketergantungan antarlembaga.

Kesimpulan analitis penelitian ini adalah bahwa kesenjangan antara kepatuhan prosedural dan efektivitas koordinasi substantif merupakan isu inti implementasi kebijakan dalam kasus yang diteliti. Pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi dan kecukupan personel pengoordinasi, memperjelas tata kerja pertukaran informasi yang sesuai hukum dan batas kewenangan, serta mengembangkan evaluasi yang menilai mutu tindak lanjut, bukan hanya frekuensi rapat. Upaya tersebut perlu disertai perlindungan hak masyarakat dan mekanisme akuntabilitas antarlembaga.

Penelitian ini terbatas pada satu kasus dan tidak menyajikan pengukuran hasil keamanan yang dapat digunakan untuk menilai dampak langsung program terhadap tingkat ekstremisme. Penelitian lanjutan dapat membandingkan beberapa kabupaten, menelaah pelaksanaan mekanisme tindak lanjut, serta mengembangkan ukuran kualitas koordinasi yang dapat diuji secara empiris tanpa mengungkapkan informasi sensitif. Hasil studi perlu dibaca sebagai kontribusi pada perbaikan administrasi dan tata kelola pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Referensi

Agastia, I. G. B. D., Perwita, A. A. B., & Subedi, D. B. (2020). Countering violent extremism through state-society partnerships: A case study of de-radicalisation programmes in Indonesia. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 15*(1), 23–43. https://doi.org/10.1080/18335330.2020.1722317

Andalus, M. K., Muradi, & Djuyandi, Y. (2024). Enhancing counterterrorism cooperation through intelligence collaborations in Indomalphi (2018–2023). *Jurnal Keamanan Nasional, 9*(2), 325–350. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/1419

Andreeva, C. (2021). The evolution of information-sharing in EU counter-terrorism post-2015: A paradigm shift? *Global Affairs, 7*(5), 751–776. https://doi.org/10.1080/23340460.2021.1983728

Anindya, C. R. (2024). An Indonesian way of P/CVE and interpreting the whole-of-society approach: Lessons from civil society organisations. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 19*(3), 390–405. https://doi.org/10.1080/18335330.2024.2326439

Bintarsari, N., & Kusuma, A. S. (2024). Counter radicalization and the role of local governance in Cilacap. *Sospol, 10*(2), 143–153. https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v10i2.33944

Bintarsari, N. K., Kusuma, A. S., & Zayzda, N. A. (2022). Localizing UNSCR 1325 in Indonesia: Study of local women religious groups in peacebuilding and counter radicalization. *Global Strategis, 16*(1), 193–216. https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.193-216

Chan, J., Logan, S., & Bennett Moses, L. (2022). Rules in information sharing for security. *Criminology & Criminal Justice, 22*(2), 304–322. https://doi.org/10.1177/1748895820960199

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Khudzaifi, M. S., Polyando, P., & Dione, F. (2024). Implementation of collaborative governance in countering terrorism in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 5*(5), 2054–2065. https://doi.org/10.59141/jist.v5i5.1079

Kurnia, D., Halkis, M., & Yacobbus, D. (2023). The Pentahelix strategy of the National Counter-terrorism Agency in reducing the potential of radicalism in Indonesia. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 3*(2), 681–690. https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i2.617

Lusein, A., Sumertha, G., & Wahyudi, B. (2020). Sinergitas komunitas intelijen daerah dalam membantu pencegahan potensi konflik di Kota Surabaya tahun 2018 (Studi kasus: Teror bom 3 gereja). *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, 6*(1), 31–52.

Nugroho, T. C., Anirwan, A., & Yanto, E. (2026). Tendensi Resentralisasi dalam Praktik Otonomi Daerah: Kajian Kritis Terhadap Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Publikasi Intelektual Indonesia, 6*(3), 243–258.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/129345/permendagri-no-2-tahun-2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/127904/permendagri-no-46-tahun-2019

Saryam, T., Ragamustari, S. K., & Kurniawan, N. B. (2024). The role of civil society organizations in the formulation of Presidential Regulation Number 7 of 2021 on violent extremism in Indonesia during the period of 2020–2024: The case of the Wahid Foundation, the C-SAVE Foundation, and the Inklusif Foundation. *PCD Journal, 11*(1), 69–106. https://doi.org/10.22146/pcd.v11i1.8974

Subagyo, A. (2021). The implementation of the pentahelix model for the terrorism deradicalization program in Indonesia. *Cogent Social Sciences, 7*(1), 1964720. https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1964720

Wibowo, P., Hapsari, R. D., Ascha, M. C., Widjaya, S. F. G., & Octavia, A. H. (2025). Navigating challenges in the Penta Helix model: Collaborative strategies and obstacles in countering extremism in Surabaya, Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 10*(1), 1–14. https://doi.org/10.15575/jw.v10i1.39307

Yanto, E., Anirwan, A., Nugroho, T. C., & Irwan, I. (2026). Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik. *Jurnal Publikasi Intelektual Indonesia, 6*(2), 194–204.